



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

DIANTO Als YANCE Bin (Alm) CARIYA, Lahir di Indramayu, tanggal 8 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Blok Pondok Asem RT.015 RW.003, Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Sukirman, S.H., Makarius Nggiri, S.H., dan Arif Tirtana, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Sukirman, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Marngali No.19, Sindang, RT.023 RW.006, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomer 24/Skh/Pid/Pra/2023 tanggal 26 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR JATIBARANG c.q. KANIT RESKRIM KEPOLISIAN SEKTOR JATIBARANG, yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang, Karangampel, Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Iptu H. Karnadi, S.H., Ipda Nanang Dasuki, S.H., Bripta Dedi Supriyadi, S.H., dan Bripta Tika A. Hutami, S.H., dari Seksi Hukum Polres Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm tanggal 10 Februari 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Praperadilan tanggal 9 Februari 2023 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan

Penetapan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm Halaman 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu di bawah Register Nomer 1/Pid.Pra/2023/ PN Idm tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu Sakirman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomer 24/Skh/Pid/Pra/2023 tanggal 26 Januari 2023. Untuk Termohon datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu Iptu H. Karnadi, S.H., Ipda Nanang Dasuki, S.H., Bripka Dedi Supriyadi, S.H., dan Briptu Tika A. Hutami, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2023 Kuasa Pemohon secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan dengan alasan dalam perkara pidana Pemohon telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan dimaksud, Hakim Praperadilan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglemen op de Rechtvordering (RV) menyatakan bahwa permohonan pencabutan Praperadilan Pemohon patut untuk dikabulkan, karena terhadap permohonan pencabutan praperadilan sebelum dibacakannya surat permohonan tidak diperlukan ijin atau persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencatat pencabutan permohonan perkara Praperadilan *a quo* dalam register permohonan perkara Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan pencabutan tersebut, Pasal 272 RV mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglemen op de Rechtvordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mengenai pencabutan perkara Praperadilan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencatat pencabutan perkara Praperadilan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Praperadilan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di

Penetapan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm Halaman 2 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ENDAH RATNA WULAN, S.H.

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Penetapan Nomer 1/Pid.Pra/2023/PN Idm Halaman 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)